

Pelayanan Pada Unit Endoskopi

No. SK :

Persyaratan

1. Informed consent tindakan endoskopi
2. Informed consent tindakan anastesi
3. Pengkajian awal medis (khusus pasien rawat inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga datang melakukan pendaftaran di costumer service rekam medis (CSRM) rawat jalan dan melengkapi berkas syarat pendaftaran
2. Pasien umum selanjutnya melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke kasir rawat jalan
3. Pasien datang ke unit endoskopi dan menunggu sesuai nomor antrian
4. Pasien dilakukan tindakan endoskopi oleh dokter spesialis/subspesialis.
5. Pasien BPJS diarahkan ke instalasi farmasi sentral untuk mengambil obat, sedangkan untuk pasien umum, diberikan resep untuk dibeli di apotik luar rumah sakit.
6. Bagi pasien umum yang telah selesai dilakukan tindakan endoskopi, keluarga pasien diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir.

Waktu Penyelesaian

0

Pendaftaran Rawat Jalan : 10 Menit

Pelayanan Endoskopi : Sesuai dengan Tindakan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu Pada Peraturan Bupati Deli Serdang No. 23 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. A. Gastroskopi B. Kolonoskopi C. ERCP D. Bronkoskopi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh staf ruangan/kepala ruangan atau melalui PIRS/Supervisor
- b. Pengaduan secara tidak langsung ke telepon 061 - 7952068, wa: 0813 7745 4930, email: rsuddrs.hat@gmail.com, web: rsudhat.deliserdangkab.go.id